



PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
Jalan Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - NTT
Telp/Fax: (0385) 2443166 - Kode Pos: 86554
Website: pn-labuanbajo.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
Nomor : W26-U15/ 06 /KP.04.6/ I /2017

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM AKREDITASI
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung RI mengenai pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, serta peradilan yang dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, harus dimulai dari peningkatan manajemen mutu ;
 2. Bahwa manajemen mutu adalah sistem struktur dengan serangkaian alat, teknik, dan filosofi yang di desain untuk menciptakan budaya organisasi yang fokus terhadap pencari keadilan, melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur pengadilan, dan perbaikan kualitas yang berkeseluruhan yang menunjang tercapainya kepuasan pencari keadilan secara total dan terus menerus ;
 3. Bahwa untuk meningkatkan manajemen mutu pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka perlu menunjuk Tim Akreditasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan ;
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1455/DJU/SK/KU01/08/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Peradilan ;
 8. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 892/DJU/OT.01.1/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Assistensi Tim Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum ;

/_ MEMUTUSKAN

1. 2001...
2. 2002...
3. 2003...
4. 2004...
5. 2005...
6. 2006...
7. 2007...
8. 2008...
9. 2009...
10. 2010...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan nama-nama Hakim serta Pejabat pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Para Hakim serta Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini adalah Tim Akreditasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga : Tim Akreditasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo bertugas melakukan perumusan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan Pengadilan secara lengkap dan menyeluruh pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
4. Arsip.


Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
 Nomor : W26-U15/ /KP.04.6/ I /2017
 Tanggal 9 Januari 2017

**TIM AKREDITASI
 PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**


No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H	Ketua	Ketua Tim
2	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H LUKAS GENAKAMA, SH. PAULINO DA SILVA GONSALVES, S.Sos	Hakim Panitera Sekretaris	Koordinator Pengawas Kapaniteraan Pengawas Kesekretariatan
3	WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.M.Hum	Hakim	Koordinator Informasi Teknologi (IT)
4	WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.,M.Hum VERONIKA DAO, SH	Hakim Panitera Muda Pidana	Koordinator Kapaniteraan Pidana
5	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. RUBEN LAWA	Hakim Panitera Muda Perdata	Koordinator Kapaniteraan Perdata
8	PUTU LIA PUSPITA, S.H.,M.Hum MIRA SURAHMAN, S.H	Hakim Panitera Muda Hukum	Koordinator Kapaniteraan Hukum
9	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. MARKUS BALSASAR NUBAN, S.H	Hakim KasubBag. Kepegawaian, dan Ortala	Koordinator Sub Bagian Kepegawaian, dan Ortala
10	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum MARCHYA EVANGELINA WABANG, S.H	Hakim KasubBag Umum dan Keuangan	Koordinasi Sub Bagian Umum dan Keuangan
11	WIDANA ANGGARA PUTRA, SH.M.Hum. RINI SATRIANI MESSAKH, S.Kom	Hakim KasubBag. Perencanaan, IT Dan Pelaporan	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, IT Dan Pelaporan
13	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. PUTU LIA PUSPITA, S.H.,M.Hum	Hakim Hakim	Koordinator Mediasi
14	MUHAMMAD NUR IBRAHIM,SH.,MH RINI SATRIANI MESSAKH, S.Kom	Hakim KasubBag. Perencanaan, IT Dan Pelaporan	Koordinator SOP
15	PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum	Hakim	Koordinator Pelayanan Publik
16	WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., MHum	Hakim	Koordinator Pengawas dan Pengamat
17	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. MUHAMMAD IYA, SH.	Hakim Wakil Panitera	Koordinator Delegasi
18	WIDANA ANGGARA PUTRA, SH. M.Hum VERONIKA DAO	Hakim Ad Hoc Tipikor Panitera Muda Pidana	Koordinator Posbakum
19	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H	Hakim	Koordinator Humas
20	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. LUKAS GENAKAMA, SH.	Hakim Panitera	Koordinator Eksekusi

Ditetapkan di : Labuan Bajo
 Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
 NIP. 19750717 199403 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENIELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - perdata - pidana	Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian x 100% jumlah perkara yang dimediasi Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Mediasi/Mediator Panitera Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan : - perdata - pidana	Jumlah perkara yang diselesaikan x 100% jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (di luar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap x 100% Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK.</p> <p>Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p> <p>Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100% Jumlah berkas perkara yang diterima</p> <p>Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara</p> <p>Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan x 100% Jumlah responden yang disurvei</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Majelis Hakim</p> <p>Ketua Pengadilan dan Panitera</p>	<p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p> <p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p> <p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p> <p>Laporan hasil survey independen</p>
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i></p> <p>c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p>	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara prodeo</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan di <i>zitting plaats</i> x 100% Jumlah perkara prodeo</p> <p>Jumlah perkara yang mendapat bantuan hukum x 100% Jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum</p> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum x 100% Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p>	<p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Ditjen Badilum</p>	<p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p> <p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p> <p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p> <p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p>



PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - NTT

Telp/Fax: (0385) 2443166 - Kode Pos: 86554

Website: pn-labuanbajo.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Nomor : W26-U15/ /KP.04,6/ I / 2017

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung RI mengenai pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, serta peradilan yang dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, harus dimulai dari peningkatan manajemen mutu ;
 - b. Bahwa manajemen mutu adalah sistem terstruktur dengan serangkaian alat, teknik dan filosofi yang didesain untuk menciptakan budaya organisasi yang fokus terhadap pencari keadilan melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur pengadilan dan perbaikan kualitas yang berkesinambungan yang menunjang tercapainya kepuasan pencari keadilan secara total dan terus menerus ;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan manajemen mutu pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka perlu menunjuk Tim Akreditasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1455/DJU/SK/KU.01/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 ;
 8. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 892/DJU/OT.01.1/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Asistensi Tim Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum ;

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan nama-nama Hakim serta Pejabat pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Para Hakim serta Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri.
- Ketiga : Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri bertugas melakukan perumusan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I G B D E Y U L I A R T H A, S. H., M. H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
2. Arsip.

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
Nomor : W.26-U15/ ~~05~~ /KP.04.6/ I /2017
Tanggal 9 Januari 2017

**STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

TOP MANAJEMENT : I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
MANAJEMENT REPRESENTATIF : MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H

**DOCUMENT CONTROL
KOORDINATOR TIM** : PAULINO DA SILVA GONSALVES, S.Sos

DIVISI INTERNAL AUDITOR : SELURUH HAKIM PENGAWAS

DIVISI SURVEY KEPUASAN PENGGUNA

**PENGADUAN
KOORDINATOR
ANGGOTA** : PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum
: MIRA SURAHMAN, S.H
: ANGGA MAURITZ SOLO, S.H.
: AGUSTINA ADELHEID ALO, A.Md

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001